



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, nomor identitas tempat dan tanggal lahir Kijang, (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Email juliyesi81@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, nomor identitas tempat dan tanggal lahir Kijang, (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PA.Trp, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor tertanggal saat itu Penggugat berstatus Perawandan Tergugat berstatusJejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahkos-kosan di kecamatanPabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, kemudian pindah dirumah bersama Jl. Temburun Tengah, RT. 003

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, hingga kurang lebih 15 tahun hingga 1 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah bersama;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
 - 3.1. ANAK 1, NIK Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Tarempa, umur 24 tahun, Pekerjaan wiraswasta, sekarang tinggal sendiri;
 - 3.2. ANAK 2, NIK Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Kijang, umur 21 tahun, Pekerjaan mahasiswa, sekarang tinggal sendiri;
 - 3.3. ANAK 3, NIK Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Kijang, umur 22 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, sekarang tinggal sendiri;
 - 3.4. ANAK 4, NIK Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Kijang, umur 15 tahun, Pekerjaan Pelajar, sekarang sudah meninggal;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 1996 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya :
 - 4.1. Tergugat tempramen ketika ada permasalahan kecil;
 - 4.2. Tergugat Pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) dengan cara meninju bagian dada dan punggung Penggugat dan terakhir mengancam Penggugat menggunakan pisau ;
 - 4.3. Tergugat jarang member nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada 03 Desember 2023 dengan permasalahan yang sama mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kos-kosan di dusun, kecamatan Pesisir Timur, Kecamatan Siantan Timur , Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jl. Temburun Tengah, RT. 003 RW.001, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 perkara ini;
8. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu nomor: 44/TBR/02/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara Kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan damai secara optimal dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Shobirin, S.H.I., M.Esy Hakim Pengadilan Agama Tarempa sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp tanggal 23 Februari 2024

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan damai secara optimal dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Shobirin. S.H.I., M.E.Sy Hakim Pengadilan Agama Tarempa sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp tanggal 26 Februari 2024, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 13 Maret 2024, dimana pokok perkara cerai gugat tetap di lanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan denga anak telah di sepakati antara kedua belah pihak berpekara yang kemudain di tuangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Trp

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Mahesi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tarempa, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp antara:

1. **TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Kesatu;
2. **PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Email juliyesi81@gmail.com, No . sebagai Penggugat, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Kedua;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan dibantu Mediaor SHOBIRIN. S.H.I., M.E.Sy, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut dibawah ini mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak:

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu dan pihak Kedua sepakat akan mengasuh anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama (*join custody*);
- (2) Antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua harus saling memberi akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut sesuai keinginan anak;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pihak Kesatu bertanggung jawab dan bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) melalui Pihak Kedua sesuai kebutuhan anak dan kemampuan pihak kesatu;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kedua, dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Pihak Kedua dan putusan pengabulan cerai gugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, Penggugat telah mengubah surat gugatannya secara lisan di persidangan tanggal 30 maret 2023 dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian *sebagian* perihal harta bersama Penggugat dan Tergugat kedalam posita dan *petitum* gugatan cerainya serta penjelasan untuk memperbaiki posita, sebagaimana terdapat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap perubahan surat gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar Posita angka 1;
2. Bahwa benar Posita angka 2 yang diajukan Penggugat dalam gugatan tersebut;
3. Bahwa benar Posita angka 3 yang diajukan Penggugat dalam gugatan tersebut;
4. Bahwa tidak benar Posita angka 4 yang diajukan Penggugat dalam gugatan tersebut, selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, namun beberapa kali ada cekcok kecil, tidak benar Tergugat mempunyai sifat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramen, tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, memang pernah ada Tergugat marah itu pun karena Penggugat berselingkuh, jalan-jalan dengan lelaki lain, sering pergi bersama;

- 5 .Bahwa benar Posita angka 5 yang diajukan Penggugat dalam gugatan tersebut, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih sekolah, namun jika Penggugat memaksa untuk bercerai, Tergugat menyerahkan kepada Hakim;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan sidang ketiga, untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 21 Februari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 24 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat; ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Temburun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat mengeluhkan dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga 1 (satu) tahun lamanya, tanpa adanya mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian kembali lagi tanpa merasa bersalah, selain itu Tergugat mudah tempramen;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat marah dan melempar barang-barang yang ada disekitarnya;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Temburun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat)

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun-rukun akan tetap saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian kembali lagi tanpa adanya nafkah, selain itu Penggugat pernah mengadu bahwa Tergugat mengancam dengan menggunakan pisau dan pernah juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak adanya kejadian yang melibatkan kepolisian, babinsa, Kades, Tergugat melaporkan Penggugat berselingkuh sehingga akhirnya digelar sidang dibalai desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa setelah Penggugat mencukupkan pembuktiannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 30 Agustus 2022 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Agustus 2022 di mana objek yang berkaitan gugatan cerai tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat dan tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Mei 2023 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai pada duduk perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak November 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat tempramen ketika ada perma salahan kecil, Tergugat Pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) dengan cara meninju bagian dada danpunggung Penggugat dan terakhir mengancam Penggugat menggunakan pisau, Tergugat jarang member nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Desember 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah Ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, yang pada intinya adalah membenarkan posita Penggugat namun menolak alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat untuk saat ini tidak ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi;

فان اقر بما دعى عليه به لزمه ما اقر به

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa kutipan akta nikah nomor : tertanggal yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, yang telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende bewijskracht) dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di Wilayah Kabupaten Tarempa, adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tarempa, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi Penggugat tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa, kejadian, atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. Oleh karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya, karena pada saat pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan pada hal telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pabuaran Subang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor tertanggal dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat bersikap kasar kepada Tergugat bahkan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjag selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak ada komunikasi yang baik bagi keduanya;
- Bahwa selama berpisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di jabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai pecah telah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi karena satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al-Qur'an disebut dengan "mitsaqan ghalidzan" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk putusannya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah sulit untuk dapat di wujud lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang di maksud pada Pasal Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah dalam Al-quran Surat ar-Rum ayat 21:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ رَسُولًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُصَدِّقُكُمْ فِي حَقِّ عَقْدِكُمْ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ رَسُولًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُصَدِّقُكُمْ فِي حَقِّ عَقْدِكُمْ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ رَسُولًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُصَدِّقُكُمْ فِي حَقِّ عَقْدِكُمْ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang saling berinteraksi, antara lain saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling bekerja sama, saling ketergantungan dan saling pengertian, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga idak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja,

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli serta saling mendiamkan atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tidak tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitab Ghayatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa cecok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas menurut hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengacu pada Putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996. "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam" maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II halaman 249 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tarempa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2023, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Terguta telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp, tertanggal tanggal 13 Maret 2023, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator a quo, dan kesepakatan perdamaian a quo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian pada akibat hukum perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim akan memutus akibat hukum perceraian ini, dengan menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian aquo dengan memuat keterkaitannya dengan pokok perkara cerai gugat ini yang termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa";

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat (binding) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat dengan akibat hukum perceraian ini (final), yang untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan berdasarkan kaedah hukum (pacta sunt servanda);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tarempa tahun anggaran 2024

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk:
 - 3.1. Mengasuh anak-anak hasil perkawinan secara bersama-sama (*join custody*);
 - 3.2. Saling memberi akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut sesuai keinginan anak;
 - 3.3. Tergugat bertanggung jawab dan bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) melalui Penggugat sesuai kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara ini Kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2024 sejumlah Rp 146.000,00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarempa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Wendri, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik dan di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)